



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUMARNI, Tempat Lahir Yogyakarta, Tanggal lahir 12Juni 1962, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun II, RT/RW 006/003, Rokan Timur, Rokan IV Koto, Rokan Hulu, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **INDRA RAMOS, SHI**, Advokat pada **KANTOR PENGACARA & KONSULTAN HUKUM INDRA RAMOS & REKAN**, yang beralamat di Jalan Lubuk Bendahara, Sawan, Rt/Rw. 001/002, Suka Maju, Pematang Tebih, Ujungbatu, Rokanhulu yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/PKH-RMS/IV/2016/PKU tertanggal 01 APRIL 2016 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 13 Desember 2017 dengan nomor 71/SK/Pdt/2017/PN PRP; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

JASMIDAR yang beralamatkan di Dusun I RT/RW 002/002, Rokan Koto Ruang, Rokan IV Koto, Rokan Hulu;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 36/Pdt-G/2017/PN.Prp tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 36/Pdt-G/2017/PN.Prp tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah melihat bukti surat;
Telah mendengarkan keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 4 Desember 2017 dibawah register dengan No. 36/Pdt.G/2017/PN.Prp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Adalah warga Negara Republik Indonesia dengan NIK 14060205206620007 dan telah berusia 55 tahun, sehingga mempunyai legal standing dalam melakukan gugatan ini;
2. Bahwa Penggugat adalah pihak kedua (pemberi ganti rugi), berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 884/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dengan luas tanah 10.000 M2 batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Susilawati : Ukuran 50 M2
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ipi Lurah : Ukuran 50 M2
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jasmidar : Ukuran 200 M2
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jasmidar : Ukuran 200 M2
3. Bahwa Penggugat adalah pihak kedua (pemberi ganti rugi), berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) 885/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dengan luas tanah 20.000 M2 batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Susilawati : Ukuran 100 M2
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ipi Lurah : Ukuran 100 M2
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Payana Nur : Ukuran 200 M2
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jasmidar : Ukuran 200 M2
4. Bahwa dalam SKGK aquoTergugat menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab terhadap semua gugatan dan tuntutan pihak lain terhadap tanah tersebut;
5. Bahwa Penggugat berdasar dua lembar surat pernyataan Tergugat tertanggal 07 Maret 2012 mendapat jaminan dari Tergugat bahwa tanah yang Tergugat jual kepada Penggugat tidak bermasalah dan bersengketa dengan pihak manapun;
6. Bahwa ternyata tanah yang Tergugat jual kepada Penggugat juga diklaim milik seseorang bernama Dwi Evayanatur;
7. Bahwa kami kuasa hukum Penggugat pada tanggal 10 April 2017 telah mengantarkan surat Somasi kepada Tergugat dengan No. Surat 03/PKH-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RMS/IV/2016 tertanggal 09 April 2016 namun Surat kami tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;
8. Bahwa kami kuasa hukum Penggugat pada tanggal 10 April 2017 telah mengantarkan surat klarifikasi kepada Kepala Desa Rokan Timurdengan No. Surat 04/PKH-RMS/IV/2016 tertanggal 09 April 2016. Surat aquo meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Rokan Timur tentang pengakuan Saudara Dwi Evayananur yang mengklaim telah duluan menguasai tanah dan juga telah memiliki SKGK sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 884/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) 885/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012;
9. Bahwa untuk menanggapi Surat klarifikasi Penggugat, Kepala Desa Rokan Timur mengakui memang ada dua surat SKGK pada lokasi lahan yang sama. Untuk memastikannya maka diadakan pertemuan dan turun ke lokasi. Dalam pertemuan pada tanggal 21 April 2016 hadir Toni Alaxander, SH (pihak Tergugat), Supriyanto (pihak Penggugat), Priadi (dari Pemerintahan Desa). Dalam pertemuan dan turun ke lokasi disimpulkan bahwa harus turun lagi dengan melibatkan pihak Evayananur dengan membawa saksi-saksi;
10. Bahwa sekira akhir bulan April diadakan lagi pertemuan dan turun kelokasi yang dihadiri oleh Toni Alexander, SH (pihak Tergugat), Supriyanto (pihak Penggugat), Jumaris (dari Pemerintahan Desa) dan Dwi Evayananur (pihak pemilik SKGK yang lain). Dalam pertemuan ini masing masing membawa saksi;
11. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2016 diadakan lagi pertemuan di Kantor Desa Rokan Timur oleh Toni Alexander, SH (pihak Tergugat), Supriyanto (pihak Penggugat), Elfisri, (Kepala Desa Rokan Timur) Jumaris (dari Pemerintahan Desa) dan Dwi Evayananur (pihak pemilik SKGK yang lain). Dalam pertemuan ini tidak dapat diambil kesimpulan sebab masing masing pihak membawa saksi dan bukti-bukti. Pertemuan ini disepakati bahwa keputusan keabsahan SKGK yang dimiliki oleh Penggugat dan SKGK yang dimiliki oleh Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evayananur diserahkan kepada Kepala Desa Rokan Timur sebab Kepala Desa Rokan Timur yang menerbitkannya;
12. Bahwa Kepala Desa Rokan Timur pada tanggal 30 Mei 2016 dengan surat nomor 88/PEM/RTM/V/2016 telah mengeluarkan surat pembatalan SKT milik Jasmidar dan SKGK milik Sumarni. Adapun SKGK Milik Sumarni (Penggugat) yang dibatalkan tersebut dengan Nomor SKGK Nomor 141/SKGK/RTM/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 Register Camat 884/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGK) Nomor 140/SKGK/RTM/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 Register Camat Nomor 885/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012;
13. Bahwa melalui kuasa hukum Penggugat kamipada tanggal 09 Juli 2016 telah mengantarkan surat Somasi II kepada Tergugat dengan No. Surat 10/PKH-RMS/VII/2016/Rohul tertanggal 08 Juli 2016 namun Surat kami tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat malahan kami selaku kuasa hukum Penggugat mengalami tindakan yang tidak menyenangkan dengan menantang dan mengusir kami dari rumah Tergugat;
14. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat menguasai dan mengambil manfaat atas tanah yang sudah diganti ruginya tersebut kepada Tergugat, merasa tertipu, dirugikan dan mengalami tekanan mental yang luar biasa dari kejadian tersebut;
15. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata juga mengatur “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”;
17. Bahwa berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata disebutkan “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat dengan kejadian tersebut telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 259.500.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian:
- Kerugian sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) biaya ganti rugi tanah yang telah dibeli Penggugat kepada Tergugat seluas 3,5 Ha yaitu kerugian dari nilai harga jual tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat pada saat SKGK dibatalkan Kepala Desa Rokan Timur;
 - Kerugian sebesar Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ganti rugi akibat kerugian tidak dapat menikmati hasil usaha kebun sawit yang dibeli Pengugat dari Tergugat dari tahun 2012-2017 (5 tahun) ; kerugian ini dihitung umur kebun sawit dari umur ke IV tahun selama masa panen 1 (satu) tahun dengan hitungan: $3,5 \text{ Ha} \times 750 \text{ Kg} \times 2 \text{ kali per bulan} = 5250 \text{ Kg/bulan} \times \text{Rp. } 1500 = \text{Rp. } 7.875.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 94.500.000$
 - Kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ganti rugi akibat biaya operasional, administrasi dan biaya pengurusan sengketa ini yang dialami Penggugat;
19. Bahwa Penggugat dengan kejadian tersebut juga telah mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara akibat tekanan perasaan, ketakutan, fikiran yang tersita karena pembelian tanah dari Tergugat. Kerugian tersebut tidak dapat diuangkan namun kira-kira kalau dimaterikan kerugian Penggugat setara dengan angka tersebut;
20. Bahwa untuk menjamin itikad baik dari Tergugat untuk segera melaksanakan apa yang menjadi putusan maka Tergugat harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan;
21. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (Uit voorbar bij voorrad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum yang kami kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. majlis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil para pihak dan menetapkan hari persidangan dengan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (Uit Voober bij voorraad)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 259.500.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus dan seketika dengan perincian kerugian:
 - a. Sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) biaya ganti rugi tanah yang telah dibeli Penggugat kepada Tergugat;
 - b. Sebesar Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ganti akibat kerugian tidak dapat menikmati hasil usaha kebun sawit yang dibeli Penggugat dari Tergugat;
 - c. Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ganti rugi akibat biaya operasional, administrasi dan biaya pengurusan sengketa ini yang dialami Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateril sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekaligus dan seketika secara akibat tekanan perasaan, ketakutan, fikiran yang tersita karena pembelian tanah dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Prp

Halaman 6 dari 33 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. majlis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat hadir sendiri dengan didampingi oleh anaknya sebagaimana Kuasa Insidentil Nomor W4.U10/454/HT.0410/I/2018 tertanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menerangkan kepada para pihak bahwa sebelum perkara para pihak diperiksa dipersidangan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim wajib memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan para pihak tersebut lewat mediasi dengan menunjuk ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,MBA.,M.H., hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Januari 2018, menerangkan bahwa upaya perdamaian antara para pihak tidak berhasil karena para pihak tetap bersikukuh dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menanggapi didalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa gugata Penggugat a quo tidak lengkap dan kurang pihak karena tidak menarik Dwi Ecayanur (nama yang disebutkan dalam gugatan Penggugat), tetapi di Reg Camat Nomor 855/SKGGK/III/2012 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 menggunakan nama “Ujang Dwi Ipayana Anur, SE”, dan juga tidak menarik Kepala Desa Rokan Timur Kab. Rokan Hulu sebagai para pihak Tergugat; Bahwa berdasarkan dalil Gugatannya di poin 6 halaman 2 serta poin 8,9 dan 12 halaman 3 menyebutkan :

- Bahwa ternyata tanah yang TERGUGAT jual kepada PENGGUGAT juga diklaim milik seorang bernama Dwi Evayananur;..... (poin 6) ;
- “.....meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Rokan Timur tentang pengakuan Sdra Dwi Evayananur yang mengklaim telah duluan menguasai tanah dan juga telah memiliki SKGK sebagaimana termuat dalam SKGK Nomor 884/SKGK/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 dan Surat SKGK 885/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012;(poin 8) ;
- “.....Kepala Desa Rokan Timur mengakui memang ada dua surat SKGK pada lokasi lahan yang sama;..... (poin 9) ;
- Bahwa Kepala Desa Rokan Timur pada tanggal 30 Mei 2016 dengan surat nomor 88/PEM/RTM/V/2016 telah mengeluarkan surat pembatalan SKT milik Jasmidar (TERGUGAT) dan SKGK milik Sumarni (PENGGUGAT);.....(poin 12) ;

Bahwa uraian diatas menggambarkan ada pihak lain yang menguasai objek (tanah) yang dijual TERGUGAT kepada PENGGUGAT, oleh karena itu harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahan atas kepemilikan tanahnya Sdra. Dwi Evayananur atau “Ujang Dwi Ipayana Anur, SE”, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Sdra. Dwi Evayananur atau “Ujang Dwi Evayana Anur, SE”, mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa.

Bahwa adapun alasan hukum Kepala Desa Rokan Timur ditarik sebagai pihak Tergugat adalah perbuatan Kepala Desa Rokan Timur yang



mengesahkan, menerbitkan SKGR serta membatalkan SKGR atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, SKGR atas nama Ujang Dwi Ipayana Anur, SE dilahan yang sama merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PENGGUGAT, Sdra. Ujang Dwi Ipayana Anur, SE, TERGUGAT, sehingga sangat beralasan hukum untuk ditarik sebagai pihak TERGUGAT ;

Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak lengkap dan kurang pihak, sangatlah beralasan hukum gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, sebagaimana YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 112 menyatakan Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, akibat lebih lanjut, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Salah satu contohnya disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 ;

2. GUGATAN KABUR (*OBSERCUUR LIBELS*)

a. Luas Objek Perkara Tidak Jelas

Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas menguraikan luas objek perkara, sebab disatu sisi PENGGUGAT mendalilkan poin ke 2 dan 3 halaman 2 menyebutkan :

- ".....berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 884/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dengan luas tanah 10.000 M2
batas-batas:(poin 2)
 - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Susilawati : ukuran 50 M2
 - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ipis Lurah : ukuran 50 M2
 - o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jasmidar : ukuran 200 M2
 - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jasmidar : ukuran 200 M2



- “.....berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 885/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dengan luas tanah 20.000 M2

batas-batas :.....(poin 3)

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Susilawati : ukuran 100 M2
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ipis Lurah : ukuran 100 M2
- o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Payana Nur : ukuran 200 M2
- o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jasmidar : ukuran 200 M2

Bahwa memperhatikan uraian dalil diatas total tanah yang di beli oleh PENGUGAT dari TERGUGAT seluas **3 Ha (tiga hektar)**, **Akan Tetapi**, dalam posita poin ke-18 halaman 4 menguraikan:

- “.....biaya ganti rugi tanah yang telah dibeli PENGUGAT kepada TERGUGAT seluas **3,5 Ha** yaitu kerugian dari nilai harga jual tanah yang dibeli PENGUGAT dari TERGUGAT pada SKGK”.....(poin 18.a)
- “.....kerugian ini dihitung umur kebun sawit dari umur ke IV tahun selama masa panen 1 (satu) tahun dengan hitungan : **3,5 Ha** x 750 Kg x 2 kali perbulan;.....(poin 18.b)

Bahwa dikarenakan dalil-dalil PENGUGAT tidak jelas luasnya dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata mensyaratkan bahwa suatu gugatan harus dibuat dan disusun secara jelas dan tegas tentang luas, letak dan ukuran yang konkrit, sehingga secara hukum **Gugatan a quo adalah kabur**, hal ini diperkuat dengan *Yurisprudensi MA-RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 yang menyatakan karena Gugatan tidak jelas luasnya, letak/ batas-batasnya gugatan tidak dapat diterima ;*

b. MENGGABUNGKAN ANTARA WANPRESTASI DENGAN PMH

Bahwa gugata Penggugat juga tidak jelas menguraikan permasalahan perkara, sebab disatu sisi Penggugat mendalilkan poin ke 4 dan 5 halaman 2 menyebutkan :

- Bahwa dalam SKGK a quo Tergugat menyatakan bahwa Tergugat bertanggungjawab terhadap semua gugatan dan tuntutan pihak lain terhadap tanah tersebut;.....(poin 4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berdasar dua lembar surat pernyataan Tergugat tertanggal 07 Maret 2012 mendapat jaminan dari Tergugat bahwa tanah yang Tergugat jual kepada Penggugat tidak bermasalah dan bersengketa dengan pihak manapun;....(poin 5);

Bahwa memperhatikan uraian dalil diatas maka Penggugat menitik beratkan pada pertanggung jawaban keamanan tanah yang dibeli Penggugat berupa pernyataan di SKGK antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan ranah dari Wanprestasi, akan tetapi dalam posita poin 22 halaman 5 dan petitum Penggugat poin 2 halaman 6 menyebutkan :

- Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;..... (poin 22);
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;...

Bahwa dikarenakan dalil-dalil Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan menggabungkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum serta tidak sesuainya antara posita dengan petitumnya maka sangatlah beralasan hukum gugatan Penggugat adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana M. YAHYA HARHAP, S.H dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan : "Antara PMH dan Wanprestasi terdapat perbedaan prinsip dan tidak dibenarkan mencampur adukan Wanprestasi dengan PMH dalam gugatan. Hal ini diperkuat dengan Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, dan Putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa kedua harus diselesaikan tersendiri. Begitu juga putusan MA Nomor 2452 K/Pdt/2009 menyatakan bahwa karena



gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara PMH dan Wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)”.

DALAM KOMPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebagaimana gugatan tertanggal 08 Nopember 2017, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT yang akan TERGUGAT uraikan dibawah ini;
2. Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT;
4. Bahwa sebagaimana diuraikan PENGGUGAT tertanggal 08 Nopember 2017 poin 2 dan 3 halaman 2 menyebutkan bahwa :
 - Bahwa PENGGUGAT adalah pihak kedua (pemberi ganti rugi), berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 884/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dengan luas tanah 10.000 M2 batas-batas.....dst
 - Bahwa PENGGUGAT adalah pihak kedua (pemberi ganti rugi), berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 885/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dengan luas tanah 20.000 M2 batas-batas.....dst----- Bahwa benar TERGUGAT melakukan suatu perikatan jual beli tanah dengan PENGGUGAT tertanggal 13 April 2012 dengan luas 30.000 M2 (3 Ha) yang terletak di Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 884/SKGK/IV/2012 dan SKGK Nomor 885/SKGK/IV/2012, Bahwa didasarkan uraian tersebut sangat jelas bahwa perikatan jual beli tanah TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah sah dan



memiliki kekuatan hukum, itu dibuktikan dengan dikeluarkannya SKGK dari Pihak Kecamatan dan SKT dari Pihak Desa, sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan syarat sahnya suatu perikatan adanya kesepakatan, kecakapan berbuat, objek, kausa yang diperbolehkan ;

5. Bahwa sebagaimana lebih lanjut dalil PENGGUGAT pada poin 4 dan 5 halaman 2 menyebutkan : “ Bahwa dalam SKGK a quo TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT bertanggung jawab terhadap semua gugatan dan tuntutan pihak lain terhadap tanah tersebut;.....(poin 4)” mendapat jaminan dari TERGUGAT bahwa tanah yang TERGUGAT jual tidak bermasalah dan bersengketa dengan pihak manapun;.....(poin 5) ;

..... Bahwa sampai saat ini TERGUGAT menyatakan bahwa tanah yang TERGUGAT jual kepada PENGGUGAT tidak ada tuntutan dan gugatan, selama tergugat memiliki, menggarap, menguasai tanah tersebut tidak pernah terjadi tuntutan dan gugatan baik dari pihak TERGUGAT maupun pihak lain, sampai TERGUGAT menjual tanah tersebut kepada PENGGUGAT. Ini terbukti sampai lahan tersebut terjual dan alas hak tersebut sudah dimiliki selama lebih kurang 5 tahun oleh PENGGUGAT tidak ada satu orangpun yang mendatangi TERGUGAT bahwa tanah tersebut bermasalah atau kepunyaan orang lain. Dengan adanya gugatan yang menyatakan tanah tersebut bermasalah dan bersengketa dari PENGGUGAT tersebut maka gugatan PENGGUGAT mengada ngada dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa selanjutnya adapun dalil PENGGUGAT pada poin 6 halaman 2 serta poin 8 halaman 3 menyebutkan : “ Bahwa ternyata tanah yang TERGUGAT jual kepada PENGGUGAT juga diklaim milik seorang bernama Dwi Evayanur;.....(poin 6). Juga” Surat a quo meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Rokan Timur tentang pengakuan Sdra. Dwi Epyayanur yang mengklaim telah dulu menguasai tanah.....dst...(poin 8);



..... Bahwa adapun dalil yang PENGGUGAT uraikan pada poin 6 dan 8 ini TERGUGAT anggap tidak jelas dan absurd, terlepas apakah dalil tersebut murni kebenarannya ada pada diri PENGGUGAT atau pihak lain. Bahwa jikalau benarpun Sdra. Dwi Epayananur mengklaim telah dulu menguasai tanah sengketa, maka perlu dibuktikan keabsahannya menurut hukum. Maka Sdra. Dwi Epayananur seharusnya bisa mempertanggung jawabkan alasannya di muka hukum dan pengadilan karena Sdra. Dwi Epayananur mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa dari mana diperoleh dan kepada siapa dibelinya. Salah satu contohnya disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984. Dikarenakan tidak ditariknya Sdra. Dwi Epayananur sebagai tergugat tentu gugatan PENGGUGAT menjadi **error in persona** yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

7. Bahwa selanjutnya adapun dalil PENGGUGAT pada poin 9, 10, 11, dan 12 halaman 3 menyebutkan :” Kepala Desa Rokan Timur mengakui memang ada dua surat SKGK pada lokasi lahan yang sama,.....dst.(poin 9). Bahwa sekira akhir bulan April diadakan lagi pertemuan dan turun kelokasi.....dst.(poin 10). Bahwa pada tanggal 8 Mei 2016 diadakan lagi pertemuan di Kantor Desa Rokan Timur.....dst.(poin.11). Bahwa Kepala Desa Rokan Timur pada tanggal 30 Mei 2016 dengan surat nomor 88/PEM/RTM/V/2016 telah mengeluarkan surat pembatalan SKT milik Jasmidar (TERGUGAT) dan SKGK milik Sumarni (PENGGUGAT).....dts. (poin 12);

..... Bahwa adapun dalil yang diutaran PENGGUGAT pada poin 9 ini tidaklah benar dan terkesan mengada-ada. Dari beberapa kali pertemuan antara Pihak PENGGUGAT (Toni Alexander, S.H) dan TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Supriyanto) serta Pihak pemilik SKGK yang lain (Dwi Evayananur) yang dimediasikan oleh Pemerintahan Desa, maka ditemukan fakta yang riil, bahwa tanah yang dipersengketakan bukanlah tanah yang sama objek dan lokasinya, tetapi berbeda itu dibuktikan dari kepemilikan SKGK masing-masing, serta peninjauan ke lokasi sengketa.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) milik TERGUGAT (Sumarni) Nomor 885/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dengan luas tanah 20.000 M2 batas-batas sepadan :
 - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Susilawati : ukuran 100 M2
 - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ipis Lurah : ukuran 100 M2
 - o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Payana Nur : ukuran 200 M2
 - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jasmidar : ukuran 200 M2
- Bahwa adapun SKGK milik yang lain (Dwi Evapayananur) Nomor 855/SKGK/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 dengan luas tanah 20.000 M2 batas-batas sepadan :
 - o Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Rokan : ukuran 100 M2
 - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suparman : ukuran 100 M2
 - o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ismid : ukuran 200 M2
 - o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Samsidar : ukuran 200 M2
- Bahwa berdasarkan SKGK kedua belah pihak yang bersengketa baik SKGK milik **Sumarni** (PENGGUGAT) dan (**Dwi Evayananur**) pihak kepemilikan SKGK yang lain, tidak ditemukan sepadan yang sama, jika lokasi dan tanah yang sama tentu para sepadan kedua tanah tersebut haruslah sama karena dilihat waktu terbit kedua surat tersebut hanya berselang dua minggu . jadi tidaklah benar jika terdapat dua SKGK pada lokasi yang sama.
- Bahwa dengan dibatakannya surat SKGK milik PENGGUGAT (Sumarni) dan SKGK (Dwi Evayananur) pemilik yang lain, menandakan kurang hati-hatinya Pemerintahan Desa dalam membuat satu keputusan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 29 Kepala Desa dilarang :” merugikan kepentingan umum”, “ membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota



keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,” “menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya”. Dengan dirugikannya orang lain maka sepatutnyalah Kepala Desa selaku pihak yang mengeluarkan pembatalan surat ditarik menjadi TERGUGAT dalam perkara ini. Dengan tidak ditariknya Kepala Desa menjadi TERGUGAT menjadikan Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, akibat lebih lanjut, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

8. Bahwa adapun dalil PENGGUGAT pada poin 22 halaman 5 menyebutkan : “ Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum,.....dst (poin 22);

----- Bahwa menanggapi pernyataan ini, tergugat hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Secara umum, unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diungkapkan oleh Dr.Munir Fuady, SH, MH, LL, M dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi Bakti, 2005, Hal:10-14) adalah “ Adanya suatu perbuatan”, “ Perbuatan tersebut melawan hukum”, “Adanya kesalahan dari pihak pelaku”, “Adanya kerugian bagi korban”, “Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian”.

Bahwa dari unsur Perbuatan Melawan Hukum ini, maka hal apa sajakah yang dilakukan oleh TERGUGAT yang masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH), apakah pernyataan TERGUGAT dalam a quo merupakan suatu kesalahan ?, Apakah penyerobotan tanah oleh pihak lain merupakan perbuatan TERGUGAT sehingga masuk dalam kategori PMH, Apakah pernyataan dan pembatalan surat SKGK yang dilakukan Kepala Desa termasuk kesalahan TERGUGAT dan Apakah ada hubungan Kausal antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian PENGGUGAT dengan Perbuatan TERGUGAT, semua pertanyaan diatas tidak satupun terurai dan terjawab dalam surat gugatan PENGGUGAT. Lalu, apa yang mendasari PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan PENGGUGAT secara nyata mengandung ketidak-jelasan (**obscuur libel**);

DALAM REKONPENS

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menggugat Penggugat Rekonvensi atas adanya perikatan jual beli tanah yang terletak di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 884/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dengan luas tanah 10.000 M2 batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Susilawati : ukuran 50 M2
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ipi Lurah : ukuran 50 M2
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jasmidar : ukuran 200 M2
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jasmidar : ukuran 200 M2Juga berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 885/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dengan luas tanah 20.000 M2 batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Susilawati : ukuran 100 M2
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ipi Lurah : ukuran 100 M2
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Payana Nur : ukuran 200 M2
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jasmidar : ukuran 200 M2
4. Bahwa atas perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sudah sangat jelas bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik, membohongi, bahkan menghina Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa dengan digugatnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materil dan



imateril. Nama baik dan harga diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, hubungan dengan jiran tetangga dan masyarakat menjadi terganggu, dan selain itu Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran yang tidak dapat dinilai dengan uang, dan andaipun dikalkulasikan dengan uang adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

Akibat adanya gugatan ini, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meluangkan waktu meninggalkan pekerjaan dan menghabiskan biaya dan kalau dikalkulasikan dengan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian Immateril

Akibat adanya gugatan ini, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa malu, tertekan batin, harga diri terhina, sehingga untuk memulihkan nama baik, tekanan batin dan harga diri ini kalau dikalkulasikan dengan uang sebesar Rp.250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini di putus namun Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) unstuk setiap hari kini secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*

Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Imateriil sebesar Rp.250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*)

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menanggapi jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi didalam Replik dan jawaban rekonvensinya tertanggal 12 Februari 2018 dan Tergugat menanggapi didalam Dupliknya tertanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama Jasmidar No. 218/RTM/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 Reg.Camat No. 735/SKRT/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kemudian telah diberi tanda ----- **P-1** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama Jasmidar No. 217/RTM/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 Reg.Camat No. 736/SKRT/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda ----- **P-2** ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian atasnama Sumarni No. 140/SKGGK/RTM/III/2012 tertanggal 07Maret 2012 Reg.Camat No. 885/SKGGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda ----- **P-3** ;
4. Fotocopy Surat keterangan Ganti Kerugian atasnama Sumarni No. 141/SKGGK/RTM/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 Reg.Camat No. 884/SKGGK/IV/2012, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda ----- **P-4** ;
5. Fotocopy Berita Acara, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda ----- **P-5** ;
6. Fotocopy Surat Pembatalan SKT dan SKGR No. 88/PEM/RTM/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda ----- **P-6** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **SOEWARDI NINGRAT**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala desa Rokan Timu yang baru diangkat 6 bulan didesa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada tahun 2016 pernah diadakan musyawarah desa berkaitan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalahnya menurut Penggugat, Penggugat tidak dapat menguasai tanah yang dibelinya dari Tergugat karena ternyata ada orang lain yang menguasai lahan yang dijual Tergugat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa masing-masing Penggugat dengan orang yang menguasai lahan tersebut memiliki SKGR;
- Bahwa cara membuat SKGR tersebut adalah Pemohon datang ke Desa atau Perangkat Desa untuk membuatkan SKGR dengan membawa



bukti-bukti seperti KTP Penjual, KTP Pembeli, Surat Jual Beli, Kwitansi dan bukti-bukti yang dijadikan untuk membuat SKGR tersebut;

- Bahwa untuk membuat surat SKGR tersebut sudah ada formatnya di kantor desa, sipenjual tanah hanya tinggal menyebutkan nama-nama sepadannya dan meminta tanda tangan sepadannya tersebut barulah kemudian diserahkan kembali surat tersebut ke kantor desa;
- Bahwa surat yang telah dibuat bisa dibatalkan jika ada terbukti sengketa sesuai dengan surat pernyataan yang tertera di SKGK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara ini secara jelas, karena saat terjadinya permasalahan ini saksi belum menjabat kepala desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini ketika saudara Toni Alexander (anak Jasmidar) datang meminta legalisir surat ke kantor desa Rokan Timur;
- Bahwa dalam rapat musyawarah daerah tahun 2016 tersebut telah diambil keputusan untuk menarik surat tanah atas nama Jasmidar dan Sumarni sebagaimana dalam Surat Pembatalan SKT dan SKGR No.88/Pem/RTM/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. **M. RAIDI HAMZAH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi bersama dengan suami Penggugat yang bernama Supriyanto pernah datang ke lokasi tanah yang dijual oleh Tergugat ke Tergugat;
 - Bahwa saat itu lokasi tanah tersebut dalam keadaan masih semak belukar;
 - Bahwa harga tanah tersebut disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat senilai Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dengan syarat tanah tidak bersengketa dan surat diurus oleh Jasmidar (Penggugat);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai serah terima uang jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung;



- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang diperjualbelikan antara Penggugat dengan Tergugat karena pada saat itu saksi ikut ke lokasi tanah yang diperjual belikan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pihak Penggugat belum sempat mengelola tanah tersebut oleh karena Penggugat (Jasmidar) mengalami sakit stroke;
 - Bahwa tanah yang diperjual belikan Tergugat ke Penggugat telah dikelola dan ditanami oleh pihak lain;
 - Bahwa yang menanam lokasi lahan tersebut adalah saksi ketahui namanya Epa Payananur setelah beberapa kali pertemuan dikantor desa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya masing-masing;
3. **SUPRIYANTO**, dipersidangan telah didengar keterangannya tanpa disumpah:
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat berkeinginan membeli tanah untuk berkebun dan melalui Facrul Rozi saksi mendengar ttgt ingin menjual tanah;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Raidi pergi melihat lokasi tanah yang hendak dijual tersebut bersama dengan Facrul Rozi sebagai penunjuk lokasi;
 - Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut masih dalam keadaan semak belukar;
 - Bahwa kesepakatan harga jual tanah antara Penggugat dengan Tergugat adalah Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dengan syarat tanah tidak bersengketa dan surat diurus oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah tanah tersebut dibeli, saksi tidak lagi melihat tanah tersebut sampai dengan 3 (tiga) tahun dikarenakan Penggugat jatuh sakit;
 - Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan saksi pergi melihat tanah tersebut dengan maksud hendak dikelola, akan tetapi ternyata ditanah tersebut sudah ada orang lain yang mengerjakan dan menanaminya;
 - Bahwa saksi dan Penggugat mendapat informasi bahwa yang menanaminya adalah bang Eva;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Penggugat menjumpai bang Eva tersebut di ujungbatu, dan bang Eva menerangkan bahwa bang Eva



tersebut membeli lahan tersebut dan surat yang dimilikinya lebih duluan dari surat yang dimiliki Tergugat;

- Bahwa saksi dan Penggugat menemui Tergugat akan tetapi pihak Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap tanah yang dijualnya tersebut;
- Bahwa kemudian Penggugat melaporkan ke pihak kantor desa dan diadakan rapat musyawarah mengenai permasalahan tersebut;
- Bahwa keputusan dari rapat musyawarah desa yaitu membatalkan dan mencabut surat tanah atas nama Jasmidar dan Sumarni;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya sedangkan Tergugat menyatakan keberatan dengan saksi tersebut karena suami dari Penggugat;

4. **UJANG DWI IPAYANA ANUR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membeli tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 dari Pak Seger dan Pak Simik;
 - Bahwa sewaktu membeli lahan tersebut, lahan tersebut sudah dalam keadaan ditumbang dan dalam keadaan terbakar, kemudian saksi mencari orang yang menebang dengan maksud hendak mengganti biaya upah tebang;
 - Bahwa saksi kemudian mengetahui yang menebang adalah keluarga Tergugat dan kemudian saksi membayar upah tebang kepada keluarga Tergugat tersebut dan ada kuitansinya;
 - Bahwa pada tahun 2010 saksi mulai menanam lahan tersebut dengan tanaman sawit akan tetapi ada yang dicabut oleh Toni (anak Tergugat);
 - Bahwa semenjak saksi menguasai tanah tersebut tahun 2010 saksi selalu diganggu oleh keluarga Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi kemudian mengurus surat tanah tersebut ke kantor desa Rokan Timur;
 - Bahwa dulu Tergugat pernah meminta tandatangan saksi sebagai sepadan tanah Tergugat, akan tetapi saksi tidak mau karena saksi tidak ada bersepadan tanah dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya, dipersidangan

Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 217/SKRT/RTM/III/2012 tertanggal 7 Maret 2012 atas nama JASMIDAR yang diketahui Camat Rokan IV Koto dengan nomor Reg 736/SKRT/IV/2012 tanggal 13 April 2012, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya telah diberi tanda bukti ----- **T.1;**
2. Fotocopy dari fotocopy Surat SKGK dari Camat No.884/SKGK/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 atas nama Saudari SUMARNI, telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda bukti----- **T.2;**
3. Fotocopy dari fotocopy surat SKGK dari Camat No.885/SKGK/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 atas nama Saudari SUMARNI, telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda bukti -----**T.3;**
4. Fotocopy Surat Pernyataan Sebagai Sempadan disebelah Utara atas nama Saudari **SUSILAWATI** tertanggal 28 Februari 2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda bukti ----- **T.4;**
5. Fotocopy Surat Pernyataan Sebagai Sempadan disebelah Selatan atas nama Saudara **IPIS LURAH (FISMAN HENDRI, S.Hut)** tertanggal 28 Februari 2018., sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda bukti ----- **T.5;**
6. Fotocopy Surat Pernyataan Sebagai Sempadan disebelah Timur atas nama Saudari **JASMIDAR** tertanggal 28 Februari 2018., sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah diberi tanda bukti ----- **T.6;**
7. Fotocopy Surat SKGK dari Camat No.855/SKGK/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012 atas nama Saudara **UJANG DWI EPAYANA ANUR, SE**, telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti -----**T.7;**

menghadirkan saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, yaitu :

1. **FACHRU ROZI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan perantara jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2012;
 - Bahwa awalnya saksi diminta oleh Penggugat untuk mencarikan tanah untuk dibeli oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Tergugat hendak menjual tanahnya dan kemudian saksi memberitahukan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi bersama dengan anak Tergugat dan Penggugat yang diwakili suaminya pergi meninjau lokasi tanah tersebut, dan saat itu keadaan tanah tersebut masih semak belukar;
 - Bahwa harga tanah tersebut disepakati Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan Penggugat langsung membayar kepada Tergugat dirumah Penggugat di Desa Rokan Timur;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. **JAMARIS**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kepala dusun di Desa Rokan Timur dan saksi merupakan orang yang mengukur tanah yang terletak di Desa Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi pernah mengukur tanah yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat yang lokasinya ditunjukkan oleh anak Tergugat yang bernama Toni Alexander;
 - Bahwa seingat saksi luas tanah tersebut adalah 3 Ha (tiga hektar);
 - Bahwa saksi mengukur tanah tersebut karena diperintah oleh Kepala Desa saat itu;
 - Bahwa selama pengukuran dan pembuatan surat tanah tidak ada masalah apapun;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

3. **REKMAN (IREK)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya

- menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah yang disengketakan tersebut adalah ayah Tergugat;
 - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut sudah lama dikelola oleh ayah dari Jasmidar (Tergugat);
 - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah hak waris Penggugat yang diwarisi dari ayahnya;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi merupakan orang tua dan ninik mamak yang diamanahkan untuk memperhatikan tanah didesa Rokan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;
Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) pada tanggal 2 April 2018 sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya (konklusi) pada tanggal 9 April 2018;
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan apapun lagi dipersidangan dan mohon agar perkara untuk diputus;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi adalah sebagaimana tersebut diatas;
Menimbang, bahwa Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak karena tidak menarik Dwi Evayanur dan juga tidak menarik Kepala Desa Rokan Timur Kab. Rokan Hulu sebagai pihak para Tergugat;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan luas objek perkara;
3. Gugatan Penggugat juga tidak jelas karena menggabungkan antara

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi tersebut, ternyata tidak berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan dalam menangani perkara aquo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi adalah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat berdasarkan dua lembar surat pernyataan Tergugat tertanggal 07 Maret 2012 mendapat jaminan dari Tergugat bahwa tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jual kepada Penggugat tidak bermasalah dan bersengketa dengan pihak manapun, ternyata tanah yang Tergugat jual kepada Penggugat juga

diklaim milik seseorang bernama Dwi Evayanur;

2. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengambil manfaat atas tanah yang sudah diganti ruginya tersebut kepada Tergugat, merasa tertipu, dirugikan dan mengalami tekanan mental yang luar biasa dari kejadian tersebut;
Menimbang, bahwa Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam

Rekompensi dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat benar melakukan suatu perikatan jual beli tanah dengan Penggugat

tertanggal 13 April 2012 dengan luas 30.000M2 yang terletak di Dusun I

RT.001 RW.001 Desa Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;

2. Sampai saat ini Tergugat menyatakan tanah yang Tergugat jual kepada

Penggugat tidak ada tuntutan dan gugatan, selama Tergugat memiliki,

menggarap, menguasai tanah tersebut tidak pernah terjadi tuntutan dan

gugatan baik dari pihak Tergugat maupun pihak lain, sampai Tergugat menjual

tanah tersebut kepada Penggugat;

3. Bahwa dengan tidak ditariknya sdr. Dwi Epayanur sebagai Tergugat tentu

gugatan Penggugat menjadi *error in persona* yang mengakibatkan gugatan

harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dialah yang harus membuktikan dalil-dalilnya

atau peristiwanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat

dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekomposisi telah mengajukan 6 (enam) bukti

surat yang diberi tanda **P-1 s/d P-6** dan **4 (empat)** orang saksi yaitu Saksi M.

Raidi Hamzah, Soewardi, Supriyantodan Ujang Eva Dwi Yananur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya Tergugat

dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekomposisi telah mengajukan 7 (tujuh) bukti

surat yang diberi tanda **T-1 s/d T-7** dan **3 (tiga)** orang saksi yaitu saksi Fachrurozi,

saksi Jamaris dan saksi Rekman (Irek);

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat

dalam Rekomposisi tersebut adalah bahwa Tergugat dalam Kompensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah menjual tanah yang dikuasai oleh orang lain kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi; Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi mendalilkan sebagai pihak kedua dalam surat keterangan ganti kerugian (SKGK) yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 884/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) 885/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan dalil yang menyatakan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi memperoleh Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor 884/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) 885/SKGK/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 tersebut dari siapa dan dengan cara apa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dalam dalil gugatannya menyatakan "*bahwa ternyata tanah yang Tergugat jual kepada Penggugat juga diklaim milik seseorang bernama Dwi Evayananur*";

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi mendalilkan pada halaman 4 angka 14 "*bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat menguasai dan mengambil manfaat atas tanah yang sudah diganti ruginya tersebut kepada Tergugat, merasa tertipu, dirugikan dan mengalami tekanan mental yang luar biasa dari kejadian tersebut*";

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi mendalilkan "*bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini*";

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Prp

Halaman 28 dari 33 Halaman.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut diatas jika ternyata Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi menemui di lahan yang dijual oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tersebut dikuasai oleh orang lain yaitu Dwi Evayananur, maka seharusnya Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi melibatkan Dwi Evayananur juga sebagai pihak dalam gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, dengan tidak dijadikannya orang yang menguasai lahan yang dibeli Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, maka perkara ini menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut diatas, Penggugat menyatakan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi, akan tetapi Majelis Hakim tidak melihat secara terang apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut, dan apabila Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi merasa tertipu oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, seharusnya Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi melaporkan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi kepihak yang berwenang terlebih dahulu karena melakukan penipuan, dan apabila Pengadilan menyatakan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi bersalah dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, barulah Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dapat menggugat Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi karena melakukan penipuan dan meminta ganti kerugian kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang tidak menjadikan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai lahan tersebut sebagai pihak sehingga gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi menjadi kurang pihak, dan juga surat gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak jelas menerangkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, dengan demikian gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi lebih lanjut;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Kompensi adalah sebagaimana dalam gugatan rekonpensi Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Kompensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan digugatnya Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Kompensi oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Kompensi maka Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Kompensi mengalami kerugian materil/imateril, nama baik dan harga diri Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Kompensi menjadi tercemar, gunungan dengan jiran tetangga dan masyarakat menjadi terganggu, dan selain itu Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Kompensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran yang tidak dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV berbunyi "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", sehingga dengan memperhatikan bunyi pasal tersebut dan dihubungkan dengan gugatan rekonpensi Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Kompensi, maka perbuatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yang menggugat Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan juga dihadapan hukum kedudukan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi adalah sama, dengan demikian perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi yang menggugat Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi pada petitum angka 2 tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 157 RBg serta ketentuan hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi

Dalam pokok perkara

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan menolak gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.111.000,00(satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018** oleh kami **SUNOTO, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**, dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SURIDAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

SUNOTO, S.H.,M.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SURIDAH, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
Panggilan	: Rp.	1.000.000,-	
ATK	: Rp.	50.000,-	
Redaksi	: Rp.	5.000,-	
Materai	: Rp.	6.000,-	+

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Prp

Halaman 32 dari 33 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah)